

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN



LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



LANGKAH 2

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut.



SELESAT

